

NOTA KESEPAHAMAN**ANTARA**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG, RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
DAN LSM BE POSITIF**

TENTANG

**DUKUNGAN KELOMPOK SEBAYA KEPADA ORANG DENGAN HIV AIDS (ODHA) DALAM
PELAYANAN DI RUMAH SAKIT**

Nomor : 019.5 / 1340.6 / 48 / 2019

Pada hari ini ~~Kamis~~..... tanggal ~~Setu~~..... bulan ~~Desember~~..... tahun dua ribu enam belas di Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. Hendarto, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, mewakili Dinas Kesehatan Magelang yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (KESATU).
2. dr. M. Syukri, MPH selaku Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, mewakili RSUD Muntilan Kabupaten Magelang yang berkedudukan di Jl. Kartini No. 13 Muntilan 56411, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK II (KEDUA).
3. Nenry Latifa, selaku Direktur LSM BE POSITIF, mewakili LSM BE POSITIF, yang berkedudukan di Kalitan No. 24 RT 02 RW 12, Blondo, Mungkid Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK III (KETIGA).

PIHAK I, PIHAK II dan PIHAK III selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi masing-masing, sepakat dalam kesepahaman untuk melakukan kegiatan bersama dalam dukungan Kelompok Sebaya kepada ODHA yang dirawat di rumah sakit, yang tertuang dalam pasal-pasal berikut.

KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Kesepahaman Bersama ini, yang dimaksud dengan Kesepahaman adalah Kesepahaman Bersama antara PARA PIHAK.

MAKSUD Dan TUJUAN**Pasal 2**

Kesepahaman ini dimaksud untuk mendukung kelancaran kegiatan dukungan Kelompok Sebaya kepada ODHA yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dengan tetap menghormati hak-hak pasien dan kewenangan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap ODHA.

RUANG LINGKUP**Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi :

1. Penunjukan tenaga Kelompok Sebaya yang bertugas mendampingi pasien ODHA yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
2. Penyediaan waktu khusus bagi tenaga Kelompok Sebaya untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada pasien ODHA yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang yang disepakati oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

1. PENDAHULUAN
2. METODE PENELITIAN
3. HASIL PENELITIAN
4. PEMBAHASAN
5. KESIMPULAN

1. PENDAHULUAN
2. METODE PENELITIAN
3. HASIL PENELITIAN
4. PEMBAHASAN
5. KESIMPULAN

1. PENDAHULUAN
2. METODE PENELITIAN
3. HASIL PENELITIAN
4. PEMBAHASAN
5. KESIMPULAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
2. METODE PENELITIAN
3. HASIL PENELITIAN
4. PEMBAHASAN
5. KESIMPULAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
2. METODE PENELITIAN
3. HASIL PENELITIAN
4. PEMBAHASAN
5. KESIMPULAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
2. METODE PENELITIAN
3. HASIL PENELITIAN
4. PEMBAHASAN
5. KESIMPULAN

3. Kemudahan akses petugas Kelompok Sebaya dalam memberikan pendampingan dan dukungan kepada pasien ODHA yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dengan tetap menghormati hak-hak pasien.
4. Sistem pelaporan berjenjang tentang pelaksanaan dukungan Kelompok Sebaya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan koordinasi dan fasilitasi untuk terlaksananya dukungan oleh Kelompok Sebaya kepada pasien ODHA.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dukungan sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf (a).
 - c. Memberikan dukungan lain yang dianggap perlu dalam perkembangan kegiatan dukungan sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf (a).
2. PIHAK II mempunyai tugas dan tanggung jawab.
 - a. Melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman ini kepada seluruh petugas rumah sakit pada setiap unit kerja.
 - b. Menyediakan kemudahan akses bagi petugas Kelompok Sebaya yang menjalankan tugas dukungan sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf (a).
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dukungan sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf (a).
 - d. Melaporkan aktivitas kegiatan dukungan sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf (a) setiap bulan kepada PIHAK I.
 - e. Memberikan laporan kepada PIHAK III dengan tembusan kepada PIHAK I atas adanya distorsi tugas dan tanggung jawab petugas Kelompok Sebaya.
 - f. Memberikan dukungan lain yang dianggap perlu dalam perkembangan kegiatan dukungan sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf (a).
3. PIHAK III mempunyai tugas dan tanggung jawab.
 - a. Menugaskan petugas Kelompok Sebaya yang telah memenuhi kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan dukungan ODHA yang mendapatkan pelayanan PIHAK II.
 - b. Memberikan fasilitasi petugas untuk terlaksananya tugas dukungan oleh Kelompok Sebaya kepada pasien ODHA yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf (a).
 - c. Menerbitkan surat tugas Kelompok Sebaya yang ditugaskan sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf (a).
 - d. Menginformasikan petugas Kelompok Sebaya yang ditugaskan sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf (a) kepada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang melalui surat resmi.
 - e. Membina petugas Kelompok Sebaya untuk bekerja dengan tetap menghormati hak-hak pasien dan kewenangan rumah sakit serta menjaga rahasia medis pasien dan mataati peraturan rumah sakit.
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dukungan sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf (a).
 - g. Melakukan koordinasi dengan PIHAK I dan PIHAK II dalam hal pelaksanaan kegiatan pendampingan dan dukungan ODHA.
 - h. Menarik dan menggantikan petugas Kelompok Sebaya dalam hal yang dianggap perlu
 - i. Memberikan laporan kegiatan setiap bulan kepada PIHAK I dan PIHAK II

4. PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas terlaksananya program pendampingan dan pemberian dukungan bagi ODHA yang sedang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

RINCIAN TUGAS KELOMPOK SEBAYA

Pasal 5

Kelompok Sebaya yang menerima penugasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf (a) memiliki tugas :

1. Memantau kepatuhan ODHA yang sedang dirawat dalam hal minum obat.
2. Membantu pengurusan kelengkapan syarat administrasi untuk memperoleh dukungan jaminan pelayanan kesehatan ODHA yang sedang dirawat.
3. Memberikan dukungan moral dan psikologis kepada ODHA yang sedang dirawat.
4. Membantu PIHAK II dalam proses perawatan dan penyembuhan ODHA yang sedang dirawat.
5. Menjembatani PIHAK II dengan keluarga ODHA yang sedang dirawat.

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi kegiatan dukungan Kelompok Sebaya kepada ODHA yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang minimal satu tahun sekali.
2. Untuk mendukung pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk petugas penghubung (*contact person*) yang ditetapkan bersama.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan pendampingan dan dukungan Kelompok Sebaya kepada ODHA dibebankan kepada anggaran Global Fund Komponen AIDS melalui PIHAK III.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara bersama-sama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan dievaluasi minimal setiap 3 bulan setelah implementasi Kesepahaman Bersama ini atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pimpinan PARA PIHAK dilaksanakan setiap 6 bulan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pendampingan dukungan sebaya kepada ODHA sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

1. PARA PIHAK secara bersama-sama membentuk Tim Perumus yang beranggotakan wakil-wakil dari PARA PIHAK untuk menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dukungan dan pendampingan ODHA yang sedang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
2. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana diatur pada ayat 1 akan dilampirkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

1. PAKS KILAT adalah lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh DPR dan Presiden.

KETUA DAN ANGGOTA

Pasal 5

1. Ketua dan Anggota PAKS KILAT dipilih oleh DPR dan Presiden.
2. Ketua PAKS KILAT dipilih oleh DPR dan Presiden.
3. Anggota PAKS KILAT dipilih oleh DPR dan Presiden.
4. Ketua dan Anggota PAKS KILAT diangkat dan diberhentikan oleh DPR dan Presiden.
5. Ketua dan Anggota PAKS KILAT diangkat dan diberhentikan oleh DPR dan Presiden.

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

1. PAKS KILAT melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh DPR dan Presiden.
2. PAKS KILAT melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh DPR dan Presiden.
3. PAKS KILAT melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh DPR dan Presiden.

PEMBINAAN

Pasal 7

1. Pembinaan PAKS KILAT dilakukan oleh DPR dan Presiden.
2. Pembinaan PAKS KILAT dilakukan oleh DPR dan Presiden.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

1. Monitoring dan evaluasi PAKS KILAT dilakukan oleh DPR dan Presiden.
2. Monitoring dan evaluasi PAKS KILAT dilakukan oleh DPR dan Presiden.
3. Monitoring dan evaluasi PAKS KILAT dilakukan oleh DPR dan Presiden.

KETUNTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

1. Ketentuan lain-lain mengenai PAKS KILAT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan lain-lain mengenai PAKS KILAT diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

1. PAKS KILAT bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh DPR dan Presiden.
2. PAKS KILAT bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh DPR dan Presiden.

ADENDUM
Pasal 11

Dalam hal terdapat penambahan dan atau pengurangan hal-hal yang telah diatur dal pasal-pasal Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

PENUTUP
Pasal 12

Kesepahaman Bersama ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 - 12 - 2016 dan berakhir 30 - 11 - 2019 Kesepahaman Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 3 (tiga) untuk masing-masing PIHAK.

Ditanda tangani di : Magelang
Pada Tanggal : 1 - 12 - 2019

PIHAK I
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG



Arto, M. Kes

PIHAK II
RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. Sukri, MPH
Direktur

PIHAK III
BE POSITIF


Neny Latifa

Direktur


B+ Positive
MAGELANG



ADDENDUM
Pasal 11

Tidak terdapat perubahan dan atau pengurangan hak-hak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah.

PENUTUP
Pasal 12

Keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah tetap berlaku.

Disahkan di Jakarta, 11 Agustus 2000
Presiden Republik Indonesia

RIKARDUS
GUSRIKUS
KABUPATEN MACELENG

RIKARDUS
GUSRIKUS
KABUPATEN MACELENG

MACELENG

RIKARDUS
GUSRIKUS
KABUPATEN MACELENG

RIKARDUS
GUSRIKUS
KABUPATEN MACELENG



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017
Fax. (0293) 587017 ☎ IGD (0293) 585392 E-mail : rsudkabmg@gmail.com

Muntilan, 28 September 2016

Nomor : 800/934 /18/2016
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Kerjasama

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Magelang
Di

KOTA MUNGKID

Dasar :


1. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa " Setiap Rumah Sakit mempunyai hak melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan";
2. Guna tertib administrasi dalam rangka persiapan Akreditasi Rumah Sakit di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan kerjasama dalam hal dukungan Kelompok Sebaya Kepada Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) dalam Pelayanan Di Rumah Sakit antara Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dan LSM BE POSITIF. Adapun konsep Perjanjian Kerjasama dimaksud sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Aslachudin, S.Sos (Kepala Sub Bagian Kepegawaian) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang HP. 08132800 8969 atau E-mail : akreditasi.rsudmuntilan@gmail.com.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang


Dr. M. SYUKRI M.P.H.
Pembina

NIP. 19660115 199603 1 003 

